



PUTUSAN

Nomor 1029/Pdt.G/2018/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir bajo medang, 26 November 1994, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Sumbawa sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir , 26 November 1983, agama Islam, pekerjaan guru honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Sumbawa sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1029/Pdt.G/2018/PA.Sub, tanggal 26 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2018 Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang

Halaman 1 dari 22 putusan Nomor 1029/Pdt.G/2018/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nomor :XXX, Tanggal XXXX;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Tergugat Di Kabupaten Sumbawa, Kurang Lebih 5 Bulan, sampai Bulan Mei Tahun 2018.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak.

4. Bahwa sekitar Awal bulan Pebruari Tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:

a. Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang kasar dan Tempramental.

b. Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar dan kata kata yang menyinggung perasaan Penggugat seperti kata kata umpatan.

c. Tergugat sering meninggalkan Penggugat sampai larut malam tanpa ada alasan yang jelas.

d. Selama 4 (empat) Bulan setelah berpisah Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal memberikan Nafkah lahir maupun Nafkah Bathin terhadap Penggugat.

5. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada akhir bulan Mei Tahun 2018 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah Tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan kerennanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 1029/Pdt.G/2018/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1.-----

Mengabulkan Gugatan Penggugat.

2.-----

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas Penggugat.

3.-----

Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir mengikuti persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil. Bahwa untuk memaksimalkan upaya tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi. Bahwa mediasi telah dilaksanakan dengan mediator Hilman Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Januari 2019 mediasi yang dilaksanakan gagal mendamaikan para pihak;

Bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 25 Februari 2019 pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 04 Januari 2018 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor 1029/Pdt.G/2018/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nomor XXXX;

2. Bahwa benar setelah nikah antara penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Kampung Baru Rt 002/RW 013, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, kurang lebih 5 bulan, sampai bulan Mei tahun 2018.

3. Bahwa benar selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.

4. Bahwa sekitar awal bulan Pebruari Tahun 2018, ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dan tergugat

a. Bahwa tidak benar tergugat tidak mau merubah sikapnya yang kasar dan temperamental. tergugat selalu berusaha baik dan sopan padanya. justru sebaliknya, penggugat selalu bersaha ingin mencari masalah baru, seperti kalau malam tiba, penggugat tidak mengijinkan tergugat masuk kamar. Penggugat sibuk dengan pekerjaannya di dalam kamar. kemudian jika penggugat pulang kerja, penggugat selalu mengunci pintu kamar dan tidak mengijinkan tergugat masuk kamar. Tergugat hanya bisa bicara dengan penggugat dibatasi dengan tembok. Dan penggugat tidak mau mendengar nasehat tergugat. Dan bahkan penggugat mengancam tergugat dengan pisau dan menyuruh tergugat pergi.

b. Bahwa tidak benar tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kata kata yang menyinggung perasaan penggugat seperti kata-kata umpatan. Tergugat memang pernah marah kepada penggugat. Misalnya, tergugat menyuruh menghapus bahasa-bahasa yang tidak baik tentang kejadian rumah tangga di facebook yang membuat banyak orang tahu tentang masalah rumah tangga, tergugat pernah melarang penggugat untuk bekerja di apotek karena pulang malam karena penggugat punya pacar hingga akhirnya tergugat mengizinkan bekerja di apotek tersebut.

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor 1029/Pdt.G/2018/PA.Sub.



c. Bahwa tidak benar tergugat sering meninggalkan penggugat sampai larut malam. Tetapi pernah satu kali tergugat meninggalkan penggugat sampai larut malam karena tergugat sakit hati bahwa ternyata selama tergugat berada di Pulau Medang, penggugat punya pacar.

d. Bahwa tidak benar selama 4 (empat) bulan setelah berpisah tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah lahir bathin terhadap penggugat. Memang benar bahwa tergugat pernah tidak mampu memberikan nafkah batin kepada penggugat. Sehingga penggugat marah, sakit hati. Tetapi sebagai seorang istri yang baik seharusnya penggugat membantu tergugat untuk berobat. Apalagi, penggugat seorang ahli obat, seharusnya lebih tahu obat yang paling bagus sehingga tergugat bisa cepat sembuh. Tergugat harus berobat sendiri, setelah cukup sembuh, tergugat berusaha mencoba untuk menggauli penggugat. Suatu malam, tergugat mencoba menyentuh penggugat dengan cara menurunkan celana dalam penggugat, namun penggugat menarik kembali celana dalamnya. Penggugat tidak mau disentuh karena mungkin penggugat kecewa. Di pagi harinya hubungan kami baik baik saja, disiang harinya, sepulangnya penggugat dari puskesmas, penggugat menangis, sakit hati dan marah di dalam kamar karena tergugat di malam itu tidak mau menyentuh penggugat. Padahal malam itu, penggugat sendiri yang menolak. Beberapa minggu kemudian, sepulangnya tergugat dari Pulau Medang, tergugat mendapat kabar bahwa selama penggugat bekerja di apotek ternyata penggugat punya pacar, sehingga tergugat sakit hati dan marah. Ketika malam tiba, penggugat masuk didalam kamar dan tidur di samping tergugat, tergugat berada di dalam selimut sedang bermain HP. tergugat tidak menghiraukan penggugat karena tergugat masih sakit hati. Kurang lebih satu jam penggugat berada di samping tergugat, tergugat keluar dari kamar dan duduk di sofa ruang tamu sambil menangis. Penggugat menangis karena tergugat tidak mau menyentuh penggugat. Seandainya penggugat tidur sampai subuh di malam itu, mungkin tergugat akan menyentuh penggugat. Penggugat marah, sakit hati dan penggugat

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor 1029/Pdt.G/2018/PA.Sub.



pindah kamar di malam itu. Di pagi harinya, hati tergugat sudah tenang, dan tergugat mencoba berbaikan dengan penggugat. Namun penggugat masih marah dan sakit hati. Ketika penggugat berangkat kerja, penggugat tidak pulang ke rumah, penggugat telah pindah tempat tinggal tanpa izin tergugat.

e. Benar bahwa puncak dari pertengkaran tersebut padaalhir bulan Mei tahun 2018 yang akibat dari perselisihan dengan tergugat dan pertengkaran tersebut, kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dengan penggugat sampai sekarang. Tergugat berusaha membujuk penggugat ke tempat tinggal penggugat sekarang agar bisa pulang ke rumah tergugat, namun penggugat mengusir tergugat dengan tidak sopan dan bahkan penggugat “berkata lebih baik saya bunuh diri dari pada saya harus kembali kepada suami saya”.

f. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat masih dapat dibina lagi untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dengan cara saling menghargai, menghormati, dan mencintai kekurangan masing masing serta menyelesaikan setiap permasalahan rumah tangga dengan pikiran dan hati yang jernih sehingga perceraian bukanlah merupakan alternatif yang baik untuk menyelesaikan permasalahan.

Berdasarkan jawaban di atas, tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan agar penggugat dapat kembali bersama tergugat.

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis pada sidang tanggal 20 Maret 2019 pada pokoknya sebagai berikut;

.....
Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan pada sidang tanggal 3 April 2019 pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 04 Januari 2018 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor 1029/Pdt.G/2018/PA.Sub.



Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nomor XXXXX;

2. Bahwa benar setelah nikah antara penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sumbawa, kurang lebih 5 bulan, sampai bulan Mei tahun 2018.

3. Bahwa benar selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.

4. Bahwa sekitar awal bulan Pebruari Tahun 2018, ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dan tergugat:

a. Jelaslah sudah bahwa penggugat dengan sengaja mencari masalah baru dengan cara mengunci pintu kamar dan tidak mengijinkan penggugat masuk di dalam kamar. Menceritakan kejadian rumah tangga di face book, dan bercerita bahwa saya punya pacar. Ini menunjukkan bahwa dia mencari cara supaya hubungan antara penggugat dan tergugat tidak baik. Berkenaan dengan penggugat mengunci pintu kamar, seharusnya sesibuk apapun seorang istri, istri harus taat pada suami. Mengerjakan tugas kantor boleh-boleh saja, tapi bukan berarti tergugat tidak boleh masuk kamar.

b. Syarat jatuhnya talak apabila suami tidak memberi nafkah batin kepada istri selama 3 sampai 4 bulan. Jika penggugat meninggalkan tergugat maka aturan itu tidak berlaku. Apalagi penggugat sendiri yang menolak untuk di gauli. Dan segala kejadian yang terjadi ketika tidur di atas ranjang seharusnya tidak boleh diceritakan kepada orang lain.

Berkenaan dengan pekerjaan sebelum menikah, memang benar tergugat tidak akan melarang untuk bekerja, tetapi ada batas dan aturannya. Tergugat melarang bekerja di apotek karena penggugat pulang sampai jam sepuluh malam. Jika penggugat tidak punya pacar, kenapa penggugat bercerita kepada orang tua saya bahwa "saya punya pacar". Dengan pernyataan seperti itu maka tergugat sakit hati dan tidak menggauli penggugat di malam itu karena penggugat seorang istri

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor 1029/Pdt.G/2018/PA.Sub.



yang pembangkang dan tidak mau mendengar apa yang dinasehati oleh tergugat.

c. Penggugat pernah bercerita kepada orang tua tergugat bahwa “saya punya pacar orang Pulau Katapang”. Itu berarti selama saya mengajar di Pulau Medang istri saya berpacaran dengan laki-laki lain, sehingga tergugat sakit hati dan meninggalkan rumah untuk menenangkan diri.

d. Banyak dan sedikitnya rexei yang diberikan oleh Allah SWT harus disyukuri. Jika suami belum terima gaji, istri harus sabar.

e. Di dalam rumah tangga pasti ada ujiannya. Setiap permasalahan rumah tangga pasti ada solusinya. Marah dan sakit hati kepada suami boleh saja, tapi ada batasnya dan jangan sampai sakit hatinya berkepanjangan. Permasalahan rumah tangga tergugat dan penggugat adalah permasalahan sepele dan bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik serta mencari solusi secara bersama. Ketika menjadi seorang istri, suka tidak suka, cinta tidak cinta harus taat kepada suami. Setiap manusia punya kekurangan, seperti contohnya saya sebagai tergugat diberikan ujian oleh Allah SWT sehingga saya tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada tergugat. Maka tergugat harus terima dengan ikhlas ujian tersebut. Dan saya sebagai suami tetap berusaha untuk berobat sampai sembuh. Dan sebagai seorang istri harus bersabar sampai suami sembuh.. karena yang namanya berobat tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hari ini saya berobat, belum tentu besok saya akan sembuh. Dan tergugat berharap kepada penggugat agar bisa melupakan segala kejadian tersebut dan bisa pulang kembali ke rumah bersama suami.

f. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat masih dapat dibina lagi untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dengan cara saling menghargai, menghormati, dan mencintai kekurangan masing masing serta menyelesaikan setiap permasalahan rumah tangga dengan pikiran dan

Halaman 8 dari 22 putusan Nomor 1029/Pdt.G/2018/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati yang jernih sehingga perceraian bukanlah merupakan alternatif yang baik untuk menyelesaikan permasalahan.

Berdasarkan jawaban di atas, tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan agar penggugat dapat kembali bersama tergugat.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat, dengan mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nomor :xxxx, Tanggal xxxxx, (bukti P);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang Saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

•
Bahwa Saksi sebagai kakak sepupu Penggugat;

•
Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

•
Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, dari pernikahannya Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor 1029/Pdt.G/2018/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



•-----
Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah tiga bulan setelah pernikahan kira-kira bulan Maret 2018 Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;

•-----
Bahwa penyebab Penggugat pulang karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;

•-----
Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;

•-----
Bahwa pada bulan Maret 2018 Saksi pernah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun hanya bertahan 2 hari, setelah itu Penggugat pulang lagi ke rumah orangtuanya, setelah itu ditunggu sampai bulan Mei 2018 tidak ada perubahan juga, akhirnya orangtua Tergugat datang untuk mendamaikan dan waktu itu minta waktu lagi namun tetap tidak ada perubahan;

•-----
Bahwa Tergugat sudah berusaha berobat tapi tetap tidak bisa bangun walaupun nafsunya ada;

•-----
Bahwa Saksi juga sempat menanyakan langsung kepada Penggugat dan Tergugat tentang masalah rumah tangganya, dan Tergugat menjawab memang betul Tergugat tidak mampu memberi nafkah bathin kepada Penggugat;

•-----
Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat gara-gara Tergugat memaksa Penggugat untuk kembali ke rumahnya tapi Penggugat tidak mau dan Saksi ikut meleraikan pertengkarnya;

Halaman 10 dari 22 putusan Nomor 1029/Pdt.G/2018/PA.Sub.



•-----
Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2018 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sudah 1 tahun;

•-----
Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah berupaya memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil;

•-----
Bahwa Tergugat sudah sering datang mengajak Penggugat bersatu lagi namun Penggugat tetap tidak mau;

•-----
Bahwa Saksi sudah tiga kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan sudah mendatangi orangtua Tergugat untuk musyawarah namun tetap tidak berhasil;

•-----
Bahwa Saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan ;

2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

•-----
Bahwa Saksi sebagai paman Penggugat;

•-----
Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;

•-----
Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat, dari pernikahannya Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;



•-----
Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;

•-----
Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dan Tergugat tidak mampu memberi nafkah bathin kepada Penggugat;

•-----
Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat waktu Tergugat memaksa Penggugat pulang kembali ke rumahnya, Tergugat juga sering masuk rumah orangtua Penggugat tanpa izin dan pernah menendang pintu rumahnya;

•-----
Bahwa Saksi juga sempat menanyakan langsung kepada Penggugat dan Tergugat tentang masalah rumah tangganya, dan Tergugat menjawab memang betul Tergugat tidak mampu memberi nafkah bathin kepada Penggugat dan menurut pengakuannya Penggugat merasa masih perawan karena belum pernah tembus;

•-----
Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah hampir satu tahun sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

•-----
Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah berupaya memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil;

•-----
Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil, Penggugat sudah tidak mau kembali kepada Tergugat;

Halaman 12 dari 22 putusan Nomor 1029/Pdt.G/2018/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....
Bahwa Saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan ;

Bahwa selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti dan Tergugat telah menyerahkan bukti surat berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nomor : XXXX, Tanggal XXX dan mengajukan satu orang Saksi di persidangan sebagai berikut:

1.SAKSI T , umur tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

.....
Bahwa Saksi sebagai ayah kandung Tergugat;

.....
Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

.....
Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi, dari pernikahannya Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

.....
Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun hanya satu bulan, setelah itu Penggugat pulang ke rumah orangtuanya namun Tergugat tidak ikut;

.....
Bahwa penyebab pulangnya Penggugat ke rumah orangtuanya karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 13 dari 22 putusan Nomor 1029/Pdt.G/2018/PA.Sub.



.....
Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah bathin kepada Penggugat;

.....
Bahwa Saksi sudah berupaya mengobati Tergugat ke Alternatif namun belum berhasil dan sekarang juga masih berobat;

.....
Bahwa Saksi pernah dua kali mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan keluarga Penggugat juga masih mengharapkan Penggugat dengan Tergugat berdamai namun Penggugat tetap tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat;

.....
Bahwa Saksi juga sempat menanyakan langsung kepada Penggugat dan Tergugat tentang masalah rumah tangganya, dan Tergugat menjawab memang betul Tergugat tidak mampu memberi nafkah bathin kepada Penggugat;

.....
Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat malam-malam pindah dari kamarnya ke kamaryang lain;

.....
Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2018 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sudah 1 tahun;

.....
Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah berupaya memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil;

.....
Bahwa Saksi sudah sanggup lagi mendamaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa

Halaman 14 dari putusan Nomor 1029/Pdt.G/2018/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dalil-dalil gugatan, replik dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, gugatan Penggugat telah terbukti dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Tergugat dapat menerima keinginan Penggugat untuk bercerai, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Hilman Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Januari 2019 mediasi yang dilaksanakan gagal mendamaikan para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Januari 2019 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan-alasan bahwa sejak awal bulan Februari tahun 2018 hubungan rumah tangganya dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mencapai puncaknya pada bulan Mei tahun 2018 yang akhirnya menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi dan tidak bergaul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sudah 1 tahun lebih. Hal tersebut disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah bathin

Halaman 15 dari 22 putusan Nomor 1029/Pdt.G/2018/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, apabila terjadi pertengkaran sering bersikap kasar dan sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyinggung perasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian yaitu ;

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Tergugat pernah tidak mampu memberi nafkah bathin sehingga Penggugat merasa sakit hati namun Tergugat tetap berusaha berobat namun Penggugat tidak sabar sampai akhirnya sering terjadi salah faham dan perselisihan dan puncaknya Penggugat pulang ke rumah orangtuanya bulan Mei 2018;
- Bahwa tidak benar Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, justru Penggugat yang bersikap kasar kepada Tergugat waktu Tergugat berusaha membujuk Penggugat untuk kembali, Penggugat malah mengusir Tergugat dan berkata lebih baik saya bunuh diri dari pada saya harus kembali kepada suami saya;
- Bahwa oleh karena itu Tergugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dipertahankan dan mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat keberatan oleh karenanya mohon agar Majelis menjatuhkan putusan agar Penggugat dapat kembali bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat dan trauma atas tindakan yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya dan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 16 dari 22 putusan Nomor 1029/Pdt.G/2018/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal bulan Februari tahun 2018 yang mencapai puncaknya pada bulan Mei tahun 2018 sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah bathin kepada Penggugat dan akhirnya menimbulkan salah faham dan perselisihan serta kecemburuan Tergugat kepada Penggugat sehingga kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering bersikap kasar dan sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah sebagian oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa bukti P. dan bukti keterangan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Penggugat dan kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering bersikap kasar serta sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, sudah sering didamaikan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 04 Januari 2018 telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal serta tidak bergaul lagi sebagaimana layaknya suami

Halaman 17 dari 22 putusan Nomor 1029/Pdt.G/2018/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri sejak bulan Mei tahun 2018 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sudah 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga Penggugat, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti satu orang Saksi di persidangan dan keterangan yang diberikan adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri, namun Saksi Tergugat memberikan keterangan yang justru menguatkan dalil-dalil Penggugat sesuai dengan keadaan yang dilihat dan didengarnya karena Saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu bantahan Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar diceraikan dari Tergugat, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara suami istri serta tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus.

Halaman 18 dari 22 putusan Nomor 1029/Pdt.G/2018/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi - saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Penggugat dan kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering bersikap kasar serta sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Penggugat dan Saksi Tergugat melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan sering mendapat pengaduan dari Penggugat dan Tergugat tentang keadaan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2018 sampai sekarang sekitar 1 (satu) tahun lamanya tidak pernah bersatu lagi, telah sering didamaikan oleh pihak keluarga agar kedua belah pihak kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 22 putusan Nomor 1029/Pdt.G/2018/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi karena Penggugat sudah betul-betul tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hampa (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran telah menyebabkan perkawinan menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 20 dari 22 putusan Nomor 1029/Pdt.G/2018/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan serta segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Jumading bin Syamsuddin) terhadap Penggugat (Rugaiyah binti Pella) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.836.000,- (Delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. N. Siti

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor 1029/Pdt.G/2018/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwaebah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mujitahid, S.H., M.H. dan Sugianto, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Husni Tamrin, S.Hi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mujitahid, S.H., M.H.

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.

Hakim Anggota,

Sugianto, S.Ag

Panitera Pengganti,

H. Husni Tamrin, S.Hi

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 740.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 836.000,00

(delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 putusan Nomor 1029/Pdt.G/2018/PA.Sub.